PEREMPUAN BALI DALAM PERWALIAN ANAK: SUATU STUDI GENDER DALAM HUKUM

Oleh:

Anak Agung Bayu Krisna Yudistira Made Suksma Prijandhini Devi Salain Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam Judul Perempuan Bali Dalam Perwalian Anak : Suatu Studi Gender Dalam Hukum menggambarkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut adalah bagaimanakah kedudukan perempuan bali dalam perwalian anak apabila dikaji dari Gender dalam Hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan menggunakan teknis analisis gender.

Berdasarkan pada permasalahan dapat dianalisis dari Gender dalam hukum, bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap perempuan Bali dalam perceraian. Perlakuan diskriminasi tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) butir c Konvensi Perempuan. Diskriminasi ini disebabkan oleh karena Hukum Adat Bali masih memberikan posisi yang lemah bagi perempuan dalam perwalian anak, hal ini disebabkan budaya hukum dan aturan hukum adat Bali yang berlaku memberikan posisi yang lemah yaitu tidak adanya hak seorang ibu (perempuan Bali) terhadap anaknya setelah terjadi perceraian.

Kata Kunci: perempuan, hukum adat bali, perwalian, anak, gender dalam hukum.

ABSTRACT

In the Title scription of Balinese Women In Child castody: A Study of Gender In Law. In That title was described a legal issue. The legal issue is how the position of women in child-custody bali when examined from the Gender in Law. The method used is a normative research method by using technical analysis of gender.

Based on Gender issues can be analyzed from the law, that there has been discrimination against women in divorce Bali. Discrimination is contrary to Article 16 paragraph (1) point c Women's Convention. This discrimination caused by the Customary Law of Bali still give a weak position for women in child custody, this is due to the culture of law and the rules of customary law applicable Bali provides a weak position that the absence of the right of a mother (female Bali) to their children after divorce .

Keywords: women, bali customary law, child custody, gender in law.

I. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat hukum adat Bali, seorang perempuan Bali yang telah kawin, putus hubungan hukum dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan kerabatnya. Hal ini ditandai dengan hapusnya hak dan kewajiban hukumnya dalam lingkungan keluarga asalnya. Dengan demikian, hak-haknya yang berhubungan dengan harta keluarga (hak menikmati hasil atas harta warisan), dan lain-lain menjadi hapus dan secara total perempuan Bali melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dalam keluarga suaminya. Berbanding terbalik dengan perkawinan, bahwa suatu perkawinan yang tidak harmonis akan berujung pada perceraian. Terjadinya perceraian akan berakibat hukum pada: *pertama*, status suami dan istri, *kedua*, perwalian anak, *ketiga*, harta perkawinan.

Di sisi lain dalam Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dinyatakan bahwa negara-negara peserta wajib melakukan langkahlangkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin hak dan tanggung jawab yang sama selama perkaawinan dan pada pemutusan perkawinan.

Berdasarkan paparan di atas akan dicoba untuk membahas isu gender setelah terjadinya perceraian menurut hukum adat Bali. Fokus permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai mengenai akibat-akibat hukum dari perceraian terhadap kedudukan perempuan terhadap perwalian anak. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kedudukan perempuan Bali dalam perwalian anak apabila dikaji dari Gender dalam Hukum.

II. ISI MAKALAH

Dalam penulisan jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan menggunakan teknik analisis gender¹ yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum adat Bali mengenai kedudukan dari perempuan

¹ Lenny N Rosalin, 2001, Analisis Gender dalam Pendidikan, Bappenas bekerjasama dengan Women's Support Project II-CIDA, hal 3.

Bali dalam perwalian anak dan dianalisi menggunakan Konvensi Perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.

Sejak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Konvensi Perempuan) diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, persoalan kesetaraan dan keadilan gender semakin mengemuka dalam masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan feminist. Untuk terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan lakilaki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Palam Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dinyatakan bahwa negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkahtindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin hak dan tanggung jawab yang sama selama perkaawinan dan pada pemutusan perkawinan. Pasal 1 Konvensi Perempuan tersebut juga memberi pengertian diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, telepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persaman antara pria dan wanita. Berdasarkan Pasal 16 Konvensi Perempuan, secara normatif semestinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan baik pada pemutusan perkawinan (perceraian) dalam masyarakat Indonesia khususnya bagi perempuan Bali.

Ketidakadilan gender akibat perceraian terjadi pula berkaitan dengan hak perwalian terhadap anak. Sebagaimana yang diketahui bahwa secara umum masyarakat adat bali menganut sistem kekeluargaan patrilinial² yang berakibat pada kedudukan anak (baik anak laki-laki dan anak perempuan) tetap berada dalam keluarga laki-laki (*purusa*).

² Bushar Muhamad, 2003, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Parimita, Jakarta, hal. 24.

Dengan terjadinya perceraian secara otomatis hubungan hukum seorang perempuan Bali dengan keluarga suaminya menjadi putus, termasuk dengan anak-anaknya.

Secara substansi hukum³, Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) sudah memastikan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak putus dengan terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu datu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingtan anak bilamana ada perselisishan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. Dalam beberapa kasus yang sampai ke Pengadilan, tidak sedikit hak asuh anak yang diberikan kepada ibunya. Namun demikian, lagi-lagi budaya hukum (legal culture)⁴ masyarakat adat Bali menunjukkan masih adanya ketidakadilan gender, sebab sesuai sistem kekeluargaan kepurusa yang berlaku, anak yang lahir dalam perkawinan tersebut secara otomatis baik secara hukum dan sosial menjadi tanggung jawab bapaknya, tidak perduli apakah seorang bapak layak atau tidak, mempunyai kemampuan atau tidak untuk memelihara anaknya. Memang, demi kepentingan anak, masih ada kemungkinan bagi seorang ibu untuk memlihara anaknya ketika masih bayi, tetapi itu hanya bersifat sementara, ketika bayi itu masih menyusui. Namun setelah besar anak tersebut wajib dikembalikan kepada bapaknya karena hak dan kewajiban anak dalam masyarakat adat Bali ada dalam keluarga bapaknya.

Berdasarkan fakta tersebut menunjukan bahwa hak perwalian anak setelah perceraian dalam hukum adat Bali masih belum responsif gender. Mengingat bahwa Perempuan Bali tidak mempunyai hak perwalian terhadap anaknya sendiri walaupun secara sosial dan finansial pihak perempuan mampu mengasuh anak tersebut.

³ Yang dimaksud Substansi hukum adalah aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dapat dilihat dalam Ni Putu Sawitri Nandari, 2007, "Penanggulangan Pelacuran Di Desa Pakraman Intaran Kota Denpasar Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender", *Tesis* pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, hal.12.

⁴ Yang dimaksud dengan legal culture (budaya hukum) sebagai ".....attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively" (sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, posistif maupun negatif) dapat dilihat dalam Lawrence M. Friedman, 1969, On Legal Developman. dalam Rutgers Law Review. Vol. 24 hal. 28.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik simpulan bahwa masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan Bali dalam pemutusan perkawinan atau perceraian. Hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) butir c Konvensi Perempuan. Diskriminasi ini disebabkan oleh karena Hukum Adat Bali masih memberikan posisi yang lemah bagi perempuan dalam hukum keluarga khususnya di bidang perwalian anak stelah terjadnya perceraian. Akibat budaya hukum masyarakat adat Bali dan aturan hukum adat Bali yang berlaku mengakibatkan perempuan menerima akibat-akibat yang lebih buruk sebagai akibat dari perceraian. Akibat-akibat yang buruk tersebut berkaitan dengan lemahnya kedudukan perempuan Bali setelah terjadinya perceraian, tidak adanya hak-hak seorang ibu (perempuan Bali) terhadap anaknya setelah terjadi perceraian. Dengan akibat-akibat tersebut sangat merugikan bagi perempuan Bali apabila terjadi suatu perceraian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhamad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Parimita, Jakarta.
- Bappenas bekerjasama dengan Women's Support Project II-CIDA, 2001, Analisis Gender dalam Pendidikan.
- Lawrence M. Friedman , 1969, On Legal Developman. dalam Rutgers Law Review. Vol. 24.
- Sawitri Nandari, Ni Putu, 2007, "Penanggulangan Pelacuran Di Desa Pakraman Intaran Kota Denpasar Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender", *Tesis* pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gitamedia press Surabaya.